

menggunakan pendekatan linguistik forensik yang kemudian ditemukan sembilan data tuturan yang memiliki dampak hukum, dan 23 data tuturan tidak berdampak hukum. Tuturan-tuturan yang berdampak hukum tersebut di antaranya ditemukan pelanggaran terhadap; empat buah tuturan yang melanggar pasal 315 yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”; satu buah tuturan yang melanggar pasal 310 yang berbunyi “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; tiga buah tuturan yang melanggar pasal 318 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”; dan satu buah tuturan yang melanggar pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

5.2 Implikasi

Penelitian terhadap tuturan yang berada di media massa diperlukan supaya masyarakat yang ingin menyampaikan pemikiran dan pendapatnya, khususnya di media internet, mengetahui bagaimana bahasa yang baik untuk digunakan dalam berujar agar tetap menggunakan hak sebagai warga negara—kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat—dan juga tetap sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum di Undang-Undang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Pengklasifikasian dan kaitannya dengan hukum melalui kajian linguistik forensik diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang tuturan. Sementara

Rahmanissa Aulia Dewi, 2020

TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai klasifikasi tuturan berdasarkan pendekatan pragmatik dan aturan-aturan, khususnya dalam menggunakan media massa internet, yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.3 Rekomendasi

Penelitian terhadap kolom komentar akun Instagram @psii dapat diteliti lebih lanjut dengan kajian pragmatik yang dikemukakan oleh ahli lain untuk mengetahui klasifikasi tuturan yang belum tercantum dalam penelitian ini. Penelitian permasalahan bahasa yang digunakan dalam tuturan-tuturan yang terdapat di kolom komentar akun Instagram @psii dapat menjadi sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bahasa yang seharusnya digunakan dalam berpendapat agar dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tetapi tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain penelitian dengan kajian pragmatik dan linguistik forensik, objek dalam penelitian ini juga dapat diteliti dengan menggunakan Sistem Fungsional Linguistik (SFL), semantik, dan semiotik.